



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 477/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ELITA DEWI NOFIATIS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Flamboyan IV Blok J, Nomor 446, Rt.019, Rw.011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ITANG DEDI KURNIA, SH, advokat/penasehat hukum dari ELITA DEWI NOFIATIS yang berkantor di BEKTI HARSOYO,SH&PARTNERS, berkedudukan hukum di Lavish Kemang Residence, Jl. Kemang Raya No. 78A, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016 sebagai : -----Penggugat;

Dan

PT. ARIFINDO GRAHA PRATAMA qq The Falatehan Hotel, umur tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat yang beralamat di Jl. Falatehan 1 Nomor 26 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Provinsi DKI Jakarta sebagai :-----Tergugat;

Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, kami para pihak telah sepakat dan setuju mengadakan perdamaian, dengan syarat serta ketentuan yang tertuang seperti tersebut diabawah ini :

**PASAL 1**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat beritikad baik untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi sebagaimana terdapat pada perka No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

**PASAL 2**

1. Bahwa Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas nilai yang disampaikan oleh Pihak Pertama dalam Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi pada Perkara No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, yaitu senilai R.2.172.274.690,- ( dua miliar seratus tujuh puluh dua juta duaratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang sampai dengan bulan Oktober 2017 ini atau pada saat penandatanganan Akta Peramaian ini, Pihak Kedua sudah melakukan pembayaran senilai Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah ) kepada pihak Pertama melalui Transfer, sehingga telah menjadi senilai Rp.2.052.274.590 ( dua milyar limapuluh dua juta duaratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah )
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayatan sebanyak 16 x ( enambelas kali ) atas sisa nilai yangt digugat oleh Pihak Pertama, dengan jumlah, waktu dan perincian sebagai berikut :
  1. Tgl.08/11/2017 sejumlah : Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
  2. Tgl.08/12/2017 sejumlah : Rp.60.000.000,-(enampuluh juta rupiah)
  3. Tgl.08/01/2018 sejumlah : Rp.60.000.000,-(enampuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tgl.08/02/2018 sejumlah : Rp.60.000.000,-(enampuluh juta rupiah)
5. Tgl.08/03/2018 sejumlah : Rp.60.000.000,-(enampuluh juta ruuah)
6. Tgl.08/04/2018 sejumlah :Rp.125.000.000(seratus duapuluh lima juta rupiah);
7. Tgl.08/05/2017 sejumlah : Rp.125.000.000,-(seratus duapuluh lima ribu rupiah);
8. Tgl.08/06/2018 sejumlah : Rp.125.000.000(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Tgl.08/09/2019 sejumlah : Rp.125.000.000(seratus duapuluh lima juta rupiah);
10. Tgl.08/08/2019 sejumlah : Rp.125.000.000)seratus duapuluh lima juta rupiah);
11. Tgl.08/09/2018 sejumlah : Rp.160.000.000( seratus enampuluh juta rupiah);
12. Tgl.08/10/2018 sejumlah : Rp.160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah);
13. Tgl.08/11/2018 sejumlah : Rp.160.000.000( seratus enampuluh juta rupiah);
14. Tgl.08/12/2019 sejumlah : Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah );
15. Tgl.08/01/2019 : sejumlah Rp.200.000.000 ( duaratus juta rupiah);
16. Tgl.08/02/2019 sejumlah : Rp.247.274.690,-(dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)

Dengan Total sejumlah : Rp.2.052.274.690,- ( duaratus empatpuluh tjuh juta duaratus tujuh puluh empat rivbu enamratus sembilan puluh rupiah );

Dan Pembayaran-pembayaran dari pihak Kedua tersebut akan diberikan kwitansi atau tanda terima oleh Pihak Pertama yang sah;

## PASAL 3

Bahwa sehubungan telah dilakukannya Perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua,, maka serta merta secara otomatis Perkara No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak akan dilanjutkan untuk kemudian dinyatakan dicabut oleh Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan telah adanya Akta Perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan masing-masing pihak tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan secara pidana maupun perdata, baik sekarang maupun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon putusan untuk mengukuhkan perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut, Pengadilan Negeri setelah mempelajari materi perdamaian tersebut menurut hemat Majelis telah sesuai dengan ketentuan Hukum, oleh karenanya patut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini :

## PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;
- Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

---

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Perdamaian No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk mematuhi dan mentaati perjanjian yang telah dimufakati itu;
- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, masing-masing setengah dari jumlah sebesar Rp. 426.000,00,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2017** oleh **Nelson Sianturi, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Cepi Iskandar, SH.MH** dan **Suswanti, SH.MH.um** dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umiarti, SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Umiarti,SH.MH

Nelson Sianturi,SH.MH

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 426.000,00

( empat ratus dua puluh enam ribu )



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator R. IIM NUROHIM, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 15 Agustus . 2017 sebagai berikut: -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.-----

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

## PUTUSAN

Nomor ; 477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ELITA DEWI NOFIATIS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Flamboyan IV Blok J, Nomor 446, Rt.019, Rw.011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ITANG DEDI KURNIA, SH, advokat/penasehat hukum dari ELITA DEWI NOFIATIS yang berkantor di BEKTI HARSOYO,SH & PARTNERS, berkedudukan hukum di Lavish Kemang Residence, Jl. Kemang Raya No. 78A, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016 sebagai :-----

-----Penggugat;

Dan

PT. ARIFINDO GRAHA PRATAMA qq The Falatehan Hotel, umur tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat yang beralamat di Jl. Falatehan 1 Nomor 26 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Provinsi DKI Jakarta sebagai:----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Hal 5 dari 3 Hal Putusan Perdamaian No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. #biaya\_perkara# masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, oleh kami, NELSON SIANTURI,SH., MH, sebagai Hakim Ketua, #hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, UMIARTI, SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

**Hakim Ketua,**

CEPI ISKANDAR.,SH.,MH

**NELSON SIANTURI,SH., MH**

SUSWANTI.SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 426.000,00

( empat ratus dua puluh enam ribu )

Hal 6 dari 3 Hal Putusan Perdamaian No.477/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel